



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
NOMOR 5 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO

- Menimbang : a. Bahwa guna menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Syariah, dipandang perlu mengangkat Pembimbing Skripsi.  
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum di bawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat Dosen Pembimbing Skripsi sebagai berikut :
- Pembimbing 1 : Dr. H. Nasruddin Yusuf, M.Ag  
Pembimbing 2 : Dr. Rosdalina, M.Hum  
bagi mahasiswa :  
Nama : MAZHAR KINONTOA  
NIM : 13.1.2.046  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi "Pandangan Hukum Islam Terhadap Perayaan Hari Raya Ketupat (Studi Kasus di Kelurahan Inobonto Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow)".
- Kedua : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) semester yaitu semester genap TA 2016/2017 dan semester ganjil TA 2017-2018 dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado  
Pada tanggal 28 Februari 2017



Dekan,

Suprijati Sarib